



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADAAN BAHAN PUSTAKA  
PERPUSTAKAAN STIKES MARENDENG MAJENE**

Nomor Dokumen	:	SPMI-STIKMAR/SOP/06/05
Nomor Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	12 September 2019
Tanggal Implementasi	:	02 Januari 2020
Jumlah Halaman	:	12
Dibuat Oleh	:	1. Penanggung Jawab Perpustakaan 2. Wakil Ketua II 3. Kepala perpustakaan
Disetujui Oleh	:	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene  <b>Suaib. B, SST., M.Kes</b> NIDN :0931125913



**SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN MARENDENG  
KABUPATEN MAJENE**

**Jenis Dokumen :**  
Standar Operasional  
Prosedure (SOP)

**Tanggal Implementasi :**  
02 Januari 2020

**Nama Dokumen :**  
Pengadaan Bahan  
Pustaka

**No. Dokumen :**  
SPMI-STIKMAR/SOP/06/05

#### **a. Tujuan**

Menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi yang relevan dengan minat dan kebutuhan pemustaka serta lengkap dan aktual di perpustakaan Stikes Marendeng Majene.

#### **b. Ruang Lingkup**

1. Proses pengadaan ini dimulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik baik pengadaan melalui pembelian, sumbangan, denda atau berlangganan.
2. Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan.

#### **c. Defenisi**


1. Pengadaan bahan pustaka secara mandiri adalah pembelian secara langsung atau penawaran lewat email ke toko buku atau penerbit.
2. Pengadaan melalui Sumbangan/ hadiah adalah penerimaan buku/ referensi/ jurnal dari penyumbang (mahasiswa, dosen, institusi).
3. Pengadaan melalui Denda adalah penerimaan buku dari mahasiswa karena kasus pelanggaran tertentu.
4. Pemustaka adalah mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang merupakan anggota aktif Perpustakaan Stikes Marendeng Majene.
5. Data Bibliografi adalah data yang mencangkup isi dan deskripsi sebuah buku, hal tersebut meliputi, judul, pengarang, edisi, cetakan, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku dan ISBN.
6. Katalog *online* adalah daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang tersimpan di komputer serta dapat diakses dari berbagai titik atau lokasi selama titik/ lokasi tersebut tersambung dalam jaringan internet.

#### **d. Referensi**

1. Undang-Undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. PP Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
3. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi – SNP 010:2011 oleh Perpustakaan Nasional Tahun 2011.
4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
8. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng Kabupaten Majene
9. Kontrak Kerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e. **Prosedur Operasional :**

**PENGADAAN BAHAN PUSTAKA SECARA MANDIRI**



## PENGADAAN BAHAN PUSTAKA MELALUI SUMBANGAN/ HADIAH SERTA DENDA

